

**PENGARUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2001 - 2010**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah



Oleh :

**ENI HASTUTI APRIYANI
S4210076**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SURAKARTA
2011**

commit to user


Halaman Persetujuan Pembimbing

**PENGARUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2001 - 2010**

Disusun oleh :
ENI HASTUTI APRIYANI
S4210076


Telah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I



Dr. JJ Sarungu, MS
NIP. 19510701 198010 1 001

Pembimbing II



Drs. Mulyanto, ME
NIP. 19680623 199302 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan




Dr. JJ. Sarungu, MS
NIP. 19510701 198010 1 001



Halaman Persetujuan Penguji

**PENGARUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2001 - 2010**

Nama : ENI HASTUTI APRIYANI




NIM : 5421007 Disusun oleh :


**ENI HASTUTI APRIYANI
S4210076**

Program Studi :

Konsentrasi :

Telah disetujui oleh Tim Penguji
Pada tanggal : 13 Desember 2011


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Evi Gravitiani, M.Si	
Pembimbing Utama	Dr. JJ Sarungu, MS	
Pembimbing Pendamping	Drs. Mulyanto, ME	



Mengetahui
Direktur PPS-UNS

Prof. Drs. Suranto, M.Sc, PhD
NIP. 19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi
Pembangunan



Dr. JJ. Sarungu, MS
NIP. 19510701 198010 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENI HASTUTI APRIYANI

NIM : S4210076

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah

menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Ngawi,

2011

Tertanda,



ENI HASTUTI APRIYANI

MOTTO

- *“Tiada kata terlambat sebelum belajar, jangan bilang tidak bisa sebelum mencoba, karena belajar adalah satu – satunya untuk bisa.”*

(Djamalus Johan)

- *Atasi pekerjaan yang berlarut – larut, karena kesempatan akan lenyap dikarenakan kelalaian. Pekerjaan yang suka ditangguhkan akan menjadikan penyesalan. Apa yang patut dikerjakan sekarang kerjakanlah sekarang juga, janganlah dijanjikan besok.”*

(Djamalus Johan)

PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Pemerintah Kabupaten Ngawi*
- ❖ *UNS, almamaterku*
- ❖ *Orangtua, Suami dan my little stars atas
doa dan motivasinya.*

ABSTRAK**PENGARUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2001 - 2010****ENI HASTUTI APRIYANI
S4210076**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia memiliki peran penting terhadap pendapatan daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi, Penerimaan PBB memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi daerah ini. Sumber penerimaan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan lebih besar daripada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perkembangan efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode yang dianalisis dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2010. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Ngawi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, alat analisis yang digunakan adalah efisiensi, efektivitas, kontribusi dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pola perkembangan efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi menunjukkan pola perkembangan efisiensi yang semakin meningkat. Pola perkembangan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan pola perkembangan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang cenderung stabil karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melebihi dari target yang ditetapkan. Pola perkembangan kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak mula – mula meningkat kemudian menurun. Tetapi secara keseluruhan menunjukkan pola perkembangan yang cenderung stabil, pola perkembangan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah mula – mula meningkat kemudian menurun. Tetapi secara keseluruhan menunjukkan pola perkembangan yang cenderung meningkat. Sesuai dengan penelitian ini ditemukan bahwa efisiensi dan efektivitas Pemungutan PBB secara bersama – sama berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan Daerah. Tetapi secara individual hanya variabel efisiensi pemungutan PBB yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pendapatan Daerah. Peningkatan tingkat efisiensi Pemungutan PBB menyebabkan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah. Dengan kata lain setiap peningkatan efisiensi 1 persen, maka tingkat pendapatan daerah akan meningkat sebesar 0,886 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

Kata Kunci : efisiensi, efektivitas, pendapatan daerah dan pemungutan PBB

ABSTRACT

The receipts of Land and Building Taxes in Indonesia has an important role of regional income. As one of revenue source for the Government of Ngawi Regency, land and building taxes revenue provides a significant contribution to this regency. Sources of revenue derived from land and building taxes is greater than regional original income.

The purpose of this study was to determine the development pattern of efficiency and effectiveness collection of land and building taxes, the contribution of land and building taxes to Regional Income of Ngawi Regency, other than that this study also aimed to determine the influence of efficiency and effectiveness land and building taxes collection to the Regional Income Ngawi Regency.

The data used in this study is secondary data which were analyzed from the periode of fiscal year 2001 to fiscal year of 2010. Data obtained from Regional Finance and Asset Management of Ngawi Regency and The Central Board of Statistic of Ngawi Regency, an analytical tool used in this study is efficiency, effectiveness, contribution and multiple linear regression.

The results of this study suggests that the development pattern of the collection efficiency of land and building taxes collection of Ngawi Regency fluctuate still categorized as very efficient. The development pattern of land and building taxes collection effectiveness is categorized very effective because the Land and Building Taxes receipts exceeded more than the target set. The contribution of Land and Building Taxes to Tax Revenue Share from year to year has increased, Land and Building Taxes contribution to total of Ngawi Regency Regional Income is significant in other words the dependence degree of Regional Receive and Expenditure Budget to Land and Building Taxes Revenue Share is needed beside componens of regional income. There are many factors that influence regional income a region. Based on the study found that the efficiency and effectiveness of the Land and Building Taxes collection to gather influence collectively of the level regional income. But on an individual way only the efficiency variable of land and building taxes collection significantly influence the level of Regional Income. Increased levels of efficiency in the Land and Building Taxes Collection cause a increase in receipts regional income. In other words every 1 percent efficiency increase, then the level of regional income will increase by 0.886 percent, assuming other variables fixed.

Keywords: efficiency, effectiveness, regional income and land and building taxes collection

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penelitian ini merupakan ungkapan pemikiran dan kajian mengenai Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2001 - 2010 dan juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan (MESP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.

Mulai perencanaan sampai penyelesaian tesis ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Suranto, M.Sc, PhD selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dr. JJ. Sarungu, M.S selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan UNS dan Dosen Pembimbing I atas motivasi dan petunjuknya dalam penyusunan tesis ini;
3. Drs. Mulyanto, ME selaku Dosen Pembimbing II atas segala informasi, arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
4. Drs. Amin Sunarto, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Ngawi yang telah memberikan ijin untuk menyelesaikan studi di Universitas Sebelas Maret Surakarta;

commit^x to user

5. Yang terhormat kepada seluruh dosen pengajar Pascasarjana Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Sebelas Maret Surakarta;
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, yang telah ikut berperan serta didalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu saran dan kritik sebagai masukan bagi perbaikan di masa yang akan datang sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan bagi ilmu pengetahuan umumnya serta menambah karya tulis ilmiah tentang permasalahan yang dikaji.

Surakarta,

2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik	8
1. Keuangan Daerah	8
2. Anggaran Daerah	10
3. Pendapatan Daerah	14
4. Dana Perimbangan	17
5. Bagi Hasil Daerah	20
6. Pajak Bumi dan Bangunan	23
a). Pengertian Umum Tentang Pajak	23
b). Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	30
7. Pengertian Efisiensi dan Efektivitas	32
a). Pengertian Efisiensi	33
b). Pengertian Efektivitas	34
B. Studi Penelitian terdahulu	34
C. Kerangka Pemikiran Studi	35
D. Hipotesis	37

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Definisi Operasional Konsep Penelitian dan Variabel	
Penelitian	40
1. Definisi Operasional Konsep Penelitian	40
2. Variabel Penelitian	41
D. Teknik Analisis Data	41
1. Analisis Efisiensi	41
2. Analisis Efektivitas	42

3. Analisis Kontribusi	43
4. Analisis Regresi Linier Berganda	43

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Wilayah Studi	48
1. Kondisi Geografis	48
2. Pemerintahan	50
3. Indikator Kinerja Pembangunan.....	53
a). Kondisi Ekonomi	54
b). Kondisi Sosial dan Budaya.....	57
c). Fisik dan Prasarana	62
B. Analisis Data dan Pembahasan	65
1. Pola Perkembangan Efisiensi Pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi	65
2. Pola Perkembangan Efektivitas Pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi	68
3. Kontribusi PBB	71
a). Kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak	71
b). Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah	74
4. Analisis Regresi Linier Berganda	79
a). Koefisien Regresi.....	79
b). Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual)	80
c). Uji F (Uji Signifikansi Simultan)	81
d). R^2 (Koefesien Determinan)	81
e). Uji Asumsi Klasik	82
5. Pembahasan dan Implikasi Kebijakan	86

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 94



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan PBB di Indonesia, 2005 – 2009	4
Tabel 1.2 Perkembangan PBB di Kabupaten Ngawi, 2006 – 2010	5
Tabel 3.1 Kriteria Autokorelasi Durbin – Watson	46
Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Dasar Harga Berlaku Tahun 2007 – 2009	56
Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Dasar Harga Konstan (2000) Tahun 2007 – 2009	57
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010	59
Tabel 4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2010	60
Tabel 4.5 Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2008 – 2009	61
Tabel 4.6 Sarana Pendidikan dan Jumlah Murid di Kabupaten Ngawi Tahun 2010	63
Tabel 4.7 Panjang Jalan menurut Jenis, Kondisi, dan Kelas Jalan di Kabupaten Ngawi Tahun 2010	64
Tabel 4.8 Pola Perkembangan Efisiensi Pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi Tahun 2001 – 2010	66

Tabel4.9	Pola Perkembangan Efektivitas Pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi Tahun 2001 – 2010	69
Tabel4.10	Kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak Tahun 2001- 2010	72
Tabel4.11	Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2001- 2010	74
Tabel4.12	Rasio Penerimaan PBB Terhadap PAD Kabupaten Ngawi Tahun 2001 - 2010	77
Tabel4.13	Hasil Pengujian Multikolinearitas	85



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	37
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Ngawi	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011	50
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Efisiensi Pemungutan PBB Tahun 2001 - 2010	67
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Efektivitas Pemungutan PBB Tahun 2001 - 2010	70
Gambar 4.5 Grafik Kontribusi PBB Terhadap Bagi Hasil Pajak Tahun 2001 - 2010	73
Gambar 4.6 Grafik Kontribusi PBB Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2001 - 2010	75
Gambar 4.7 Grafik Rasio Penerimaan PBB Terhadap PAD Tahun 2001 - 2010	78
Gambar 4.8 Grafik Scatterplot	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi
- Lampiran 2 Hasil Pengujian Autokorelasi
- Lampiran 3 Hasil Pengujian Multikolinearitas
- Lampiran 4 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



ABSTRAK**PENGARUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2001 - 2010****ENI HASTUTI APRIYANI
S4210076**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia memiliki peran penting terhadap pendapatan daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi, Penerimaan PBB memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi daerah ini. Sumber penerimaan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan lebih besar daripada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perkembangan efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode yang dianalisis dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2010. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Ngawi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, alat analisis yang digunakan adalah efisiensi, efektivitas, kontribusi dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pola perkembangan efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi menunjukkan pola perkembangan efisiensi yang semakin meningkat. Pola perkembangan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan pola perkembangan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang cenderung stabil karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melebihi dari target yang ditetapkan. Pola perkembangan kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak mula – mula meningkat kemudian menurun. Tetapi secara keseluruhan menunjukkan pola perkembangan yang cenderung stabil, pola perkembangan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah mula – mula meningkat kemudian menurun. Tetapi secara keseluruhan menunjukkan pola perkembangan yang cenderung meningkat. Sesuai dengan penelitian ini ditemukan bahwa efisiensi dan efektivitas Pemungutan PBB secara bersama – sama berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan Daerah. Tetapi secara individual hanya variabel efisiensi pemungutan PBB yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pendapatan Daerah. Peningkatan tingkat efisiensi Pemungutan PBB menyebabkan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah. Dengan kata lain setiap peningkatan efisiensi 1 persen, maka tingkat pendapatan daerah akan meningkat sebesar 0,886 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

Kata Kunci : efisiensi, efektivitas, pendapatan daerah dan pemungutan PBB

ABSTRACT

The receipts of Land and Building Taxes in Indonesia has an important role of regional income. As one of revenue source for the Government of Ngawi Regency, land and building taxes revenue provides a significant contribution to this regency. Sources of revenue derived from land and building taxes is greater than regional original income.

The purpose of this study was to determine the development pattern of efficiency and effectiveness collection of land and building taxes, the contribution of land and building taxes to Regional Income of Ngawi Regency, other than that this study also aimed to determine the influence of efficiency and effectiveness land and building taxes collection to the Regional Income Ngawi Regency.

The data used in this study is secondary data which were analyzed from the periode of fiscal year 2001 to fiscal year of 2010. Data obtained from Regional Finance and Asset Management of Ngawi Regency and The Central Board of Statistic of Ngawi Regency, an analytical tool used in this study is efficiency, effectiveness, contribution and multiple linear regression.

The results of this study suggests that the development pattern of the collection efficiency of land and building taxes collection of Ngawi Regency fluctuate still categorized as very efficient. The development pattern of land and building taxes collection effectiveness is categorized very effective because the Land and Building Taxes receipts exceeded more than the target set. The contribution of Land and Building Taxes to Tax Revenue Share from year to year has increased, Land and Building Taxes contribution to total of Ngawi Regency Regional Income is significant in other words the dependence degree of Regional Receive and Expenditure Budget to Land and Building Taxes Revenue Share is needed beside componens of regional income. There are many factors that influence regional income a region. Based on the study found that the efficiency and effectiveness of the Land and Building Taxes collection to gather influence collectively of the level regional income. But on an individual way only the efficiency variable of land and building taxes collection significantly influence the level of Regional Income. Increased levels of efficiency in the Land and Building Taxes Collection cause a increase in receipts regional income. In other words every 1 percent efficiency increase, then the level of regional income will increase by 0.886 percent, assuming other variables fixed.

Keywords: efficiency, effectiveness, regional income and land and building taxes collection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah memasuki era baru dalam penataan sistem pemerintahan dan perekonomian, hal tersebut merupakan implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang mendasar pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas – luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang – undang ini, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan yang merupakan tujuan nasional.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Untuk

mengimplementasikan otonomi daerah maka pemerintah pusat akan mengalokasikan sumber penerimaan daerah.

Kedua undang – undang tersebut menimbulkan peluang yang seluas – luasnya bagi daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Hal tersebut menyangkut kemampuan keuangan dan kapasitas potensi fiskal di daerah dan pemerintah daerah harus mampu untuk menggali sumber – sumber keuangan daerah. Kekuatan dan bobot keuangan pemerintah daerah merupakan perpaduan antara alokasi tanggung jawab dengan sumber dana setiap daerah. Pemerintah daerah diharapkan melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping komponen – komponen penerimaan yang lain dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan perlu terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan/pengelolaan juga harus mampu serta bersih. Pajak dapat mewujudkan peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebutkan bahwa bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah, karena PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya dibagi-bagikan kepada daerah sebagai bagi hasil dana perimbangan (*revenue sharing*). Penerimaan PBB diatur dalam pasal 18 UU No.12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PP Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.041/ 2000 tanggal 21 Maret 2000 mengatur tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu untuk Pemerintah Pusat sebesar 10% (dikembalikan lagi ke daerah) dan untuk Daerah sebesar 90%. Penerimaan PBB di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan Bagi Hasil Pajak.

Penerimaan PBB periode 2005 - 2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,1 persen, yaitu dari Rp16,2 triliun tahun 2005 menjadi Rp 25,4 triliun tahun 2008. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya realisasi penerimaan PBB tersebut adalah adanya *windfall* PBB pertambangan migas karena melonjaknya harga minyak internasional pada tahun 2008. Tren kenaikan inflasi yang menyebabkan naiknya nilai jual obyek pajak (NJOP) dan dilaksanakannya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB juga turut mendorong peningkatan penerimaan PBB. Perkembangan realisasi PBB tahun 2005- 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN PBB DI INDONESIA, 2005 - 2009
(TRILIUN RUPIAH)

Uraian	2005		2006		2007		2008		2009	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBN-P	% thd Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PBB Pedesaan	4,5	27,8	5,8	27,7	1,7	7,3	1,4	5,6	0,9	3,6
PBB Perkotaan	3,6	21,9	3,8	18,2	4,9	20,5	5,0	19,6	6,1	25,6
PBB Perkebunan	0,1	0,9	0,2	0,7	0,4	1,7	0,6	2,4	0,6	2,7
PBB Kehutanan	0,1	0,6	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,6	0,2	1,0
PBB Pertambangan	7,4	45,7	10,5	50,4	16,6	69,9	18,2	71,6	16,0	67,1
PBB Lainnya	0,5	3,1	0,5	2,5	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Total	16,2	100	20,9	100	23,7	100	25,	100	23,9	100

Sumber : Republik Indonesia, Nota Keuangan APBN 2010

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan merupakan pajak daerah yang efektif diberlakukan paling lama tanggal 1 Januari 2014, menjadi persoalan yang besar bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelimpahan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai implementasi pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah diharapkan berperan aktif untuk mengelola potensi pajak bumi dan bangunan yang terdapat didaerahnya masing – masing, terutama sektor pedesaan dan sektor perkotaan. Perkembangan realisasi PBB Kabupaten Ngawi tahun 2006 -2010 dapat dilihat pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
PERKEMBANGAN PBB DI KABUPATEN NGAWI, 2006 - 2010
(MILYAR RUPIAH)

Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PBB Pedesaan	6,8	22,1	7,7	21,9	8,4	24,7	8,9	30,7	10,3	25,8
PBB Perkotaan	1,1	3,6	1,2	3,4	1,5	4,4	1,4	4,8	1,4	3,5
PBB Perkebunan	0,5	1,6	0,6	1,7	0,6	1,8	0,7	2,4	0,9	2,2
PBB Kehutanan	2,2	7,2	2,6	7,4	2,6	7,6	2,9	10,0	3,4	8,5
PBB Pertambangan	20,1	65,5	23,1	65,6	20,9	61,5	15,1	52,1	24,0	60,0
Total	30,7	100	35,2	100	34,0	100	29,0	100	40,	100

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Ngawi

Pelaksanaan pendaerahan PBB di Kabupaten Ngawi tanggal 1 Januari 2014 akan menjadi sumber PAD yang sangat potensial dibanding dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya apabila dikelola secara sungguh – sungguh dan profesional. Kondisi tersebut perlu dijamin kelangsungan serta dievaluasi efisiensi dan efektifitas pemungutannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola perkembangan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ngawi tahun 2001 - 2010?
2. Bagaimana pola perkembangan efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ngawi tahun 2001 - 2010?
3. Bagaimana pola perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap:
 - a. Bagi hasil pajak di Kabupaten Ngawi tahun 2001 - 2010?
 - b. Pendapatan daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2001 - 2010?
4. Berapa besar pengaruh efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengkaji pola perkembangan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ngawi tahun 2001 – 2010.
2. Mengkaji pola perkembangan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ngawi tahun 2001 – 2010.
3. Mengkaji pola perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap :
 - a. Bagi hasil pajak di Kabupaten Ngawi tahun 2001 – 2010.

- b. Pendapatan daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2001 – 2010.
4. Mengetahui pengaruh efisiensi dan efektifitas pemungutan PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Secara akademik penelitian ini berguna sebagai referensi dalam memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan bahan merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan PBB
2. Memberi sumbangan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang permasalahan PBB bagi peneliti lainnya yang berminat pada bidang perpajakan maupun sumber – sumber penerimaan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik

1. Keuangan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan perundang – undangan yang mengatur tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas – asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di

Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah dalam pelaksanaannya bagi Pemerintah Daerah di era otonomi daerah tidak lepas dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai prinsip bahwa :

- a). Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b). Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

c). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 86 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaannya Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

2. Anggaran Daerah

Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berguna sebagai arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya.

Prinsip – prinsip pokok dalam penganggaran adalah dasar – dasar prinsipil yang dijadikan sebagai standarisasi dalam melakukan rencana dan strategi manajemen penganggaran keuangan daerah. Dalam hal ini akan dijabarkan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah (Mardiasmo, 2002: 106) :

a). Prinsip – prinsip pokok

Prinsip – prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

(1). Komprehensif dan disiplin

Anggaran daerah adalah satu – satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu dengan menggunakan pendekatan holistik dalam diagnosis permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antara masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dimiliki, dan mencari cara – cara terbaik untuk memecahkannya.

(2). Fleksibilitas

Pemerintah Daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi – informasi relevan yang dimilikinya. Arahan yang diberikan pemerintah pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati – hati, dalam arti tidak harus mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

(3). Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah. Sebaliknya bila kebijakan sering berubah – ubah, seperti metode pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak jelas misalnya, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian (*uncertainly*) yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran daerah cenderung terabaikan.

(4). Kejujuran

Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya, tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran, sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan – kebijakan yang sangat diprioritaskan.

(5). Informasi

Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Oleh karena itu, pelaporan yang teratur tentang biaya, output dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.

(6). Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya bersama – sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horisontal dengan baik.

b). Siklus anggaran daerah

Prinsip pokok manajemen keuangan harus diterapkan pada setiap tahap siklus anggaran daerah. Hal ini perlu ditaklukkan agar anggaran daerah benar – benar dapat mencapai misi dan visi yang dibebankan kepadanya. Bagi pengelolaan keuangan daerah, daerah pokok itu adalah koridor bagi pihak – pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah, artinya daerah pokok itu akan menjamin pengelolaan keuangan daerah agar selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Anggaran yang disiapkan di-*review*, diimplementasikan, dan dilaporkan, serta dievaluasi dan dianalisis, mempunyai maksud dan tujuan meliputi fungsi anggaran daerah sebagai :

- (1). Suatu dokumen kebijakan
- (2). Sebagian sesuatu arahan kegiatan operasional
- (3). Perencanaan keuangan
- (4). Sebagian suatu alat komunikasi kepada publik.

3. Pendapatan Daerah

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkin jika segala sesuatunya akan diurus oleh Pemerintah yang berkedudukan di ibukota negara. Pemerintah Daerah perlu dibentuk untuk mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Negara sampai ke seluruh pelosok daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagai badan eksekutif adalah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari 4 (empat) sumber yaitu :

a). Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berasal dari :

- (1). Hasil pajak daerah.
- (2). Hasil retribusi daerah.
- (3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- (4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, dan jasa kerja sama dengan pihak ketiga. Lain-lain PAD yang sah antara lain perencanaan daerah di luar pajak dan retribusi seperti jasa giro, dan hasil penjualan aset daerah.

PAD dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting. Tujuan PAD dalam ketentuan pasal tersebut adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui APBD, maka penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, di samping didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir disemua daerah prosentase PAD relatif kecil. APBD suatu daerah pada umumnya didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. PAD yang rendah dalam suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat. Sumber-sumber keuangan yang potensial selama ini dikuasai oleh Pemerintah Pusat.

b). Dana Perimbangan terdiri dari :

- (1). Dana Alokasi Umum (DAU), yang pendistribusiannya didasarkan pada suatu rumus, yang mempunyai tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah (seperti luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah) sehingga diharapkan perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.
- (2). Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN.
- (3). Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari Penerimaan PBB, BPHTB, PPh Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA).

c). Dana pinjaman daerah, yaitu dana yang dapat diperoleh dari pinjaman baik dalam maupun luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran pembangunan daerah.

d). Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah.

4. Dana Perimbangan

Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian yang merupakan

satu kesatuan elemen sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah antara lain :

a). Dana Alokasi Umum (DAU)

Kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dapat mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antar pusat dan daerah. Perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber – sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dana Alokasi Umum mempunyai pengertian lain untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan yang ada.

Konsep *fiscal gap* tersebut menyebabkan distribusi DAU kepada daerah – daerah yang mempunyai kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah – daerah yang mempunyai kemampuan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Konsep ini sebenarnya daerah

yang *fiscal capacity*-nya lebih besar dari *fiscal needs* hitungan DAU-nya akan negatif.

Kebutuhan daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, sumber daya alam, sumber daya manusia dan PDRB.

Untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam membiayai beban pengeluaran yang sudah menjadi tanggung jawabnya maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula *Fiscal Gap* juga menggunakan Faktor penyeimbang (sesuai PP Nomor 104 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah direvisi dengan PP Nomor 84 tahun 2001 yang telah direvisi lagi dengan PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan). Dengan adanya Faktor Penyeimbang, alokasi DAU kepada daerah ditentukan dengan perhitungan formula *Fiscal Gap* dan Faktor Penyeimbang.

Berkaitan dengan prinsip *Money Follows Functions* maka konsekuensinya semakin banyak fungsi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah akan semakin besar pula jumlah dana yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah akan terwujud bilamana fungsi –fungsi yang didistribusikan akan

setara dengan jumlah dana atau sumber dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

b). Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU Nomor 34 tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembanguana daerah. Sedang yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan setiap tahunnya untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapat alokasi DAK.

c). Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusiannya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil.

5. Bagi Hasil Daerah

Untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antar

pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi : bagi hasil PBB, BPHTB, dan bagi hasil SDA yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang – Undang ini merupakan penyelarasan terhadap Undang – Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000. Dalam Undang – Undang ini memuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), pasal 25/29 tentang wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh 21 (untuk kabupaten/kota sebesar 60% dan provinsi sebesar 40%).

Bagi hasil non pajak yang tidak kalah pentingnya adalah penerimaan dari sector kehutanan, pertambangan umum dan perikanan. Pemerintah pusat memperoleh 20%, Pemerintah Daerah memperoleh 80% penerimaan dari sector kehutanan sebagaimana ditegaskan pada pasal 14 Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004. Selanjutnya, pada pasal 15 ayat Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur sekitar 80% dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) daerah dibagikan kepada provinsi sebesar 16% dan kabupaten/kota penghasil sebesar 64%. Sisanya, sebesar 20% diperuntukkan bagi Pemerintah Pusat. Untuk sector kehutanan, juga ada hasil dari dana

reboisasi yang dibagi dengan imbalan sebesar 30% untuk Pemerintah Pusat dan 40% untuk Pemerintah Daerah (Mello, 1999: 301)

Dalam sektor pertambangan umum, Pemerintah Pusat memperoleh 20% dan Pemerintah Daerah memperoleh 80% (16% untuk provinsi bersangkutan, 32% untuk kabupaten penghasil dan 32% selebihnya untuk kabupaten lainnya dalam provinsi bersangkutan). Dari Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti), Pemerintah Pusat menerima 20%, Provinsi menerima 16% 16% untuk provinsi bersangkutan, 32% untuk kabupaten penghasil dan 32% selebihnya untuk kabupaten lainnya dalam provinsi bersangkutan. Penerimaan negara dari sektor perikanan dibagikan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Dari penerimaan minyak bumi Pemerintah Pusat menerima 84,5% dan daerah 15,5% (3% untuk provinsi yang bersangkutan, 6% untuk kabupaten/kota penghasil dan 6% selebihnya dibagikan kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan). Penerimaan gas bumi Pemerintah Pusat menerima 69,5% dan daerah 30,5% (6% untuk provinsi yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil dan 12% selebihnya dibagikan kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan).

Ada dua implikasi yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya dana bagi hasil, yaitu :

- a). Memperbaiki kepercayaan politik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan meningkatkan rasa memiliki kepercayaan masyarakat daerah terhadap sumber daya yang ada di daerah.
- b). Tidak membantu memperbaiki, tetapi bisa memperburuk, *horizontal fiscal imbalance*, dorongan konflik perbatasan antardaerah, dan dorongan minat pemekaran daerah.

6. Pajak Bumi dan Bangunan

- a). Pengertian Umum Tentang Pajak

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro 1997:22).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Munawir 1999:1) adalah :

- (1). Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2). Dalam pembayaran pajak tidak langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
- (3). Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (4). Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- (5). Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgetir yaitu mengatur.

Di Indonesia pemungutan pajak di atur oleh Undang-Undang dasar 1994 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Ini berarti bahwa pajak bukan perampasan kekayaan rakyat karena hal itu sudah disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di dewan Perwakilan Rakyat.

Pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan (Mardiasmo, 2002:2), maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

(1). Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

(2). Syarat Yuridis

Pajak itu harus adil dan ada kepastian bagi masing-masing pihak yaitu Pemerintah (negara) sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak.

(3). Syarat Ekonomis

- (a). Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat
- (b). Pajak tidak boleh menghalangi kelancaran perdagangan dan perindustrian
- (c). Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat
- (d). Pajak ditagih pada waktu yang tepat

(4). Syarat Finansial

- (a). Pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara
- (b). pajak tidak memakan biaya yang terlalu besar

(5). Sistem Pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2, dan proses pembuatan Undang-Undang Perpajakan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu melalui wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Mardiasmo (2002:2) pajak dikelompokkan menjadi :

(1). Pajak menurut golongannya

- (a). Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- (b). Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(2). Pajak menurut sifatnya

- (a). Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- (b). Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

(3). Pajak menurut pemungutnya

- (a). Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai

- (b). Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

((1)). Jenis pajak provinsi terdiri atas:

((a)). Pajak Kendaraan Bermotor

((b)). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

((c)). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

((d)). Pajak Air Permukaan

((e)). Pajak Rokok

commit to user

((2)). Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- ((a)). Pajak Hotel
- ((b)). Pajak Restoran
- ((c)). Pajak Hiburan
- ((d)). Pajak Reklame
- ((e)). Pajak Penerangan Jalan
- ((f)). Pajak Parkir
- ((g)). Pajak Air Tanah
- ((h)). Pajak Sarang Burung Walet
- ((i)). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- ((j)). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi ada dua fungsi pajak (Munawir 1999:5) yaitu :

(1). Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara sebagai penerimaan dalam negeri.

(2). Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dari penerapan fungsi mengatur adalah :

commit to user

- (a). Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.
- (b). Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- (c). Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

Sesuai dengan tujuan pemungutan pajak pada umumnya, maka pemungutan pajak harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tertentu perlu diperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* mengenai “*The Four Maxims*” (Judisseno, 1997:17) adalah sebagai berikut:

(1). Asas *Equality*

Dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subyek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak diskriminasi diantara sesama wajib pajak.

(2). Asas *Certainly*

Dalam asas ini ditekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, subyeknya dan tata cara pemungutannya. Kepastian ini menjamin setiap

orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak, karena segala sesuatunya sudah jelas.

(3). Asas *Convenience of Payment*

Dalam asas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilannya.

(4). Asas *Efficiency*

Dalam asas ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam asas ini diberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan kondisi subyek dan obyek pajaknya.

b). Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian bumi dan bangunan, dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 tahun 1985 jo Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB menyatakan bahwa :

- (1). Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa tambak pertanian) serta laut wilayah Republik Indonesia.

- (2). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada dan/atau perairan, untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 didasari atas azas :

- (1). memberikan kemudahan dan kesederhanaan,
- (2). adanya kepastian hukum
- (3). mudah dimengerti dan adil
- (4). menghindari pajak berganda

Pasal 12 Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur bagi hasil PBB. Pemerintah Pusat memperoleh bagian 10% dari bagi hasil PBB dan Pemerintah Daerah memperoleh bagian 90% yang masing – masing 16,2% untuk daerah propinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten dan kota serta 9% untuk biaya pemungutan. Bagian yang diterima Pemerintah Pusat dan bagi hasil PBB seluruhnya diberikan kepada daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut : 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota, dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota. Dalam hal ini kontribusi bagi hasil PBB mempunyai

peran yang strategis bagi otonomi daerah, dan terutama arena pengenaan obyek pajaknya elastis berdasarkan harga pasar properti (Kaho, 1991: 25).

7. Pengertian Efisiensi dan Efektivitas

Dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan pengaturannya lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutnya, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak. Langkah-langkah tersebut diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Dua konsepsi utama untuk mengatur prestasi kerja manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Untuk lebih memahami tentang efisiensi dan efektivitas, maka dalam bagian ini akan diuraikan pengertian efisiensi dan efektivitas yang disampaikan beberapa ahli, yaitu :

a). Pengertian Efisiensi

Pengertian efisiensi menurut Hani Handoko (1995:7) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktivitas, performance, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya pengguna sumber daya-sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan (*spending well*). Atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

Pengertian efisiensi menurut Abdul Halim (2000:72) efisiensi adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Ukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*) yang digunakan (*cost of output*).

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000:11). Insukindro, dkk (1994 : 22) bahwa sebagai alat untuk melihat penghematan yang dilakukan untuk mendapatkan besarnya dana

commit to user

PBB dengan membandingkan biaya pemungutan PBB (*input*) terhadap Realisasi PBB (*output*). Dari perhitungan dapat dilihat besar relatif biaya pemungutan PBB yang dikeluarkan dibandingkan dengan PBB yang dapat ditarik pemerintah daerah.

b). Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Hani Handoko (1995:7) efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan definisi yang dikemukakan Abdul Halim (2000:72), efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut.

Pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara keluaran (*output*) dengan tujuan. Sehingga untuk mengetahui efektivitas pemungutan PBB yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB (*output*) dengan tujuannya (target yang telah ditetapkan).

Insukindro, dkk (1994 : 22) memberikan formula untuk mengukur kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (*Tax Perfomance Index/TPI*) dengan membandingkan antara realisasi PBB dengan target PBB.

B. Studi/Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain antara lain Syaifullah (2004) dalam penelitiannya tentang Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh menyimpulkan bahwa PBB memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dengan tingkat efektifitasnya sangat efektif dan tingkat Efisiensi mempunyai kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Elastisitas ekonomi PAD, PBB, PDRB semakin elastis dengan kata lain semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar pula penerimaan daerah tersebut

Penelitian yang dilakukan Iding Syafrudin (2002) mengenai Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan di Kabupaten Indramayu mengemukakan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan PBB berfluktuatif, realisasi penerimaannya tidak selalu memenuhi target. Kontribusi PBB terhadap APBD masih sangat kecil pengaruhnya terhadap total penerimaan daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.

C. Kerangka Pemikiran Studi

Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, karena PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya 90% dikembalikan kepada daerah sebagai bagi hasil dana


perimbangan (*revenue sharing*). Banyak hal yang justru sudah menggejala pada awal implementasi otonomi daerah, seperti tarik menarik kewenangan antara pusat-daerah, bermunculannya perda dan keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan lainnya, daerahisme dan profesionalisme pegawai, sampai kepada wacana untuk menjadikan PBB sebagai Pajak Daerah.

Di Indonesia, salah satu kebijakan pajak dari pemerintah pusat yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap pendapatan daerah yaitu PBB. Oleh karena itu dalam merumuskan kebijakan PBB, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa melakukannya dengan penuh kehati-hatian karena PBB terkait dengan berbagai aspek lainnya yang sangat sensitif baik secara ekonomi maupun secara politik. PBB jika dirancang baik-baik dapat menjadi sumber penerimaan yang besar, stabil dan elastis. Namun demikian, PBB termasuk jenis pajak yang sulit dalam pengadministrasiannya dan mempunyai efisiensi pemungutan yang rendah.

Pengertian efisiensi menurut Abdul Halim (2000:72) efisiensi adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Dengan kata lain biaya yang akan dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan PBB tidak boleh lebih besar dari jumlah PBB yang dipungut, sedangkan efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut.

Pemungutan PBB secara efektif dan efisien diharapkan akan menciptakan sumber penerimaan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat posisi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah. PBB juga mempunyai kontribusi yang penting terhadap bagi hasil pajak dan pendapatan daerah. Efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB diharapkan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan daerah. Berlakunya Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan menjadi pajak daerah, pelaksanaannya efektif diberlakukan paling lama tanggal 1 Januari 2014. Hal tersebut menjadikan PBB merupakan bagian dari desentralisasi fiskal bersamaan dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ngawi diduga telah efisien.
2. Hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ngawi diduga relatif sangat efektif.
3. Pajak Bumi dan Bangunan diduga memberikan kontribusi yang :
 - a). Sangat besar terhadap bagi hasil pajak di Kabupaten Ngawi.
 - b). Cukup berarti terhadap pendapatan daerah Kabupaten Ngawi.
4. Efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB diduga berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Ngawi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausal. Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu suatu keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui arsip, buku, catatan, dokumen dan segala bentuk informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Target, realisasi dan biaya Pemungutan PBB diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
2. Realisasi bagi hasil pajak dan pendapatan daerah diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
3. PDRB dan Ngawi Dalam Angka diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi.

C. Definisi Operasional Konsep Penelitian dan Variabel Penelitian

1. Definisi Operasional Konsep Penelitian

Konsep yang dianalisis meliputi konsep dengan batasan sebagai berikut :

- a). Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah perbandingan antara biaya pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB, yang dinyatakan dalam persentase.
- b). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan PBB dengan target yang ditetapkan, yang dinyatakan dalam persentase.
- c). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dinyatakan dalam bentuk rupiah diatur berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- d). Tingkat Pendapatan Daerah adalah rasio antara pendapatan daerah dengan PDRB Kabupaten yang dinyatakan dalam persentase.

2. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu efisiensi dan efektivitas sebagai variabel bebas (*independen*) dan tingkat pendapatan daerah sebagai variabel terikat (*dependen*).

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Efisiensi

Abdul Halim (2000:72) efisiensi adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Jadi dalam hal ini untuk mengetahui efisiensi pemungutan PBB yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB (*output*) dan biaya pemungutan PBB (*input*). Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000:11). Insukindro, dkk (1994 : 22) bahwa sebagai alat untuk melihat penghematan yang dilakukan untuk mendapatkan besarnya dana PBB secara matematis dapat ditulis dengan formula :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi PBB}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.1)$$

Dengan perhitungan diatas dapat dilihat besar relatif biaya pemungutan PBB yang dikeluarkan dibandingkan dengan PBB yang dapat ditarik pemerintah daerah.

Kriteria penilaian efisiensi menurut Devas dkk (1989) adalah sebagai berikut :

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien
2. Apabila hasilnya antara 20% - 85% berarti efisien
3. Apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien

2. Analisis Efektivitas

Definisi yang dikemukakan Abdul Halim (2000:72), efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara keluaran (*output*) dengan tujuan. Sehingga untuk mengetahui efektivitas pemungutan PBB yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB (*output*) dengan tujuannya (target yang telah ditetapkan).

Insukindro, dkk (1994 : 22) memberikan formula untuk mengukur kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (*Tax Perfomance Index/TPI*). Formula yang digunakan adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.2)$$

Standar efektivitas yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1994 tentang kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria – kriteria sebagai berikut :

- a). Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100 % berarti sangat efektif
- b). Hasil perbandingan mencapai antara 90 - 100% berarti efektif
- c). Hasil perbandingan mencapai antara 80 - 90% berarti cukup efektif
- d). Hasil perbandingan mencapai antara 60 - 80% berarti kurang efektif
- e). Hasil perbandingan dibawah 60 % berarti tidak efektif

3. Analisis Kontribusi

Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah dapat diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut (Widodo, 1990:21) :

$$a). \text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Bagi Hasil Pajak}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.3.a)$$

$$b). \text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.3.b)$$

Diketahuinya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah maka akan dapat dilihat tingkat ketergantungan APBD terhadap PBB.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengaruh efisiensi dan efektifitas pemungutan PBB terhadap pendapatan daerah dapat diketahui dengan menggunakan formulasi sebagai berikut (Imam Ghozali, 2002 : 46) :

$$PD = b_0 + b_1 EF + b_2 EFt + e \dots\dots\dots(3.4)$$

Dimana :

PD = Pendapatan Daerah

- B = Konstanta
EF = Efisiensi
Eft = Efektivitas
e = Variabel pengganggu/*error term*

Penelitian ini dilakukan setelah pelaksanaan otonomi daerah, sehingga data yang digunakan dalam analisis linier berganda ini selama sepuluh (10) tahun.

Dalam penelitian ini alat uji yang digunakan antara lain :

a). Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara individual variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan adalah H_0 ditolak atau H_a diterima jika signifikansi value $< 0,05$ (5%).

b). Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel terikat/dependen. Jika nilai $F > 4$ maka H_0 yang menyatakan $b_1=b_2=...=b_k=0$ dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% maka hipotesis diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel bebas secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel terikat.

c). R^2 (Koefisien Determinan)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh persamaan regresi yang dicari dapat menjelaskan variabel terikatnya atau seberapa jauh

variabel bebas (x) dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat (y). Nilai R^2 mempunyai interval mulai 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin kuat dan positif model regresi tersebut. Semakin mendekati 0 maka variabel bebas secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabilitas dari variabel terikat.

d). Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

(1). Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin – Watson.

Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
KRITERIA AUTOKORELASI DURBIN – WATSON

Jika	Kesimpulan
(1)	(2)
$0 < DW < d_l$	Autokorelasi positif
$d_l < DW < d_u$	Ragu -Ragu
$d_u < DW < 4 - d_u$	Non autokorelasi
$4 - d_u < DW < 4 - d_l$	Ragu -Ragu
$4 - d_l < DW < 4$	Autokorelasi negatif

(2). Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Hasil pengujian ini dapat ditentukan dari besarnya *Varian Inflation Factor (VIF)* dari tiap –tiap variable independen. Multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF mencapai lebih besar dari 10 dan apabila nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolineraritas.

(3). Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heterokedastisitas dan jika sama disebut homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot anatar nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya.

Dasar analisis :

- Jika ada pola tertentu, seperti titik –titik yang mana membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Kondisi Wilayah Studi

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Ngawi secara geografis berada di wilayah barat provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km² dimana sekitar 39 persen atau sekitar 504,8 km² berupa lahan sawah. Pemerintahan secara administratif terbagi ke dalam : 19 kecamatan, 4 kelurahan, dan 213 desa. Secara astronomis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7^o21' – 7^o31' Lintang Selatan dan 110^o10' – 111^o40' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a). Sebelah utara : Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur);
- b). Sebelah barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah);
- c). Sebelah selatan : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur);
- d). Sebelah timur : Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur).

Batas – batas wilayah tersebut dapat dilihat seperti Gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Ngawi

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2011


Topografi wilayah Kabupaten Ngawi berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat empat (4) kecamatan terletak di dataran tinggi yaitu Kecamatan Sine, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Kendal dan lima belas (15) kecamatan sisanya berupa tanah datar.


2. Pemerintahan

a). Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, bagan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi saat ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut :

GAMBAR 4.2
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2011





Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngawi 2011*

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dijelaskan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sehingga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Ngawi sebagai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan.

(1). Tugas dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- (a). Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- (b). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- (c). Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

- (d). Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (e). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2). Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :

- (a). Kepala
- (b). Sekretariat
- (c). Bidang Pajak Daerah
- (d). Bidang Anggaran
- (e). Bidang Perbendaharaan
- (f). Bidang Aset dan Pelaporan
- (g). Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (h). Kelompok Jabatan Fungsional

(3). Bidang Pajak Daerah sebagai Pengelola Langsung PBB

Bidang pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang pajak dan retribusi daerah serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang pajak daerah terdiri dari :

(a). Seksi Penetapan Pajak Daerah

Seksi penetapan pajak daerah, dalam hal ini bertugas melakukan pendataan Wajib Pajak Daerah, melaksanakan penghitungan penetapan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan mendistribusikannya.

(b). Seksi Penagihan Pajak Daerah

Seksi penagihan pajak daerah, dalam hal ini bertugas membuat daftar pengendali masing - masing Wajib Pajak, menerima, melayani dan menindaklanjuti pengajuan pembayaran angsuran atas materi penerimaan Pajak Daerah dan PBB serta pengajuan keberatan dan banding, memonitoring tunggakan dan menertibkan pembayaran Pajak Daerah dan PBB yang melewati batas pembayaran jatuh tempo.

(c). Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

Seksi pembukuan dan pelaporan pajak daerah, dalam hal ini bertugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan PBB, mengumpulkan dan mengolah data penerimaan Pajak Daerah dan PBB, membuat evaluasi atas dasar realisasi penerimaan.

3. Indikator Kinerja Pembangunan

a). Kondisi Ekonomi

Indikator perekonomian daerah Kabupaten Ngawi dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor perekonomian, yang meliputi 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha, dengan komposisi pertumbuhan yang dituangkan dalam nominal dari tahun ke tahun. Indikator dari sektor pertanian dalam jumlah satuan rupiah merupakan sektor yang paling dominan serta mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dikaji terhadap harga berlaku dan harga konstan sektor ini mengalami stagnasi, hal ini perlu disikapi dengan mengupayakan peningkatan pada sektor-sektor dominan.

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2009 masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini

terhadap total PDRB sampai dengan tahun 2009 sekitar 36,91 %. Tidaklah aneh apabila sektor ini menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Ngawi. Namun demikian sumbangan sektor ini dari tahun ketahun mengalami penurunan walaupun sebenarnya secara produksi mengalami pertumbuhan. Sektor lainnya yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Ngawi adalah sektor perdagangan. Dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir menyumbangkan lebih dari 25 % dari total PDRB yaitu sebesar 28,05%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Angka pertumbuhan menunjukkan kenaikan pertumbuhan barang/jasa terhadap tahun sebelumnya, dengan tidak dipengaruhi variabel harga. Apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, maka apabila sektor tersebut mempunyai pertumbuhan yang tinggi secara langsung akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total. PDRB menurut lapangan usaha berdasar harga berlaku tahun 2009 mencapai 6,444 trilyun rupiah, naik sekitar 11,69 persen dari tahun 2008 yang mencapai 5,770 trilyun rupiah, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
PDRB KABUPATEN NGAWI MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2007- 2009
(JUTA RUPIAH)

No	Lapangan Usaha	2007		2008		2009	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian	1.843.370,50	36.64	2.129.128,28	36.90	2.378.578,04	36.91
2	Pertambangan & Penggalian	27.824,54	0.55	31.159,67	0.54	34.743,30	0.54
3	Industri Pengolahan	306.568,98	6.09	354.275,43	6.14	399.597,31	6.20
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	36.199,99	0.72	44.111,18	0.76	53.443,97	0.83
5	Bangunan	243.130,70	4.83	276.908,89	4.80	304.976,38	4.73
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.412.591,98	28.08	1.610.680,64	27.91	1.807.677,16	28.05
7	Pengangkutan & Komunikasi	205.072,67	4.08	233.711,75	4.05	259.515,53	4.03
8	Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan	243.939,08	4.85	273.336,32	4.74	302.413,64	4.69
9	Jasa – jasa	712.733,97	14.17	816.961,22	14.06	903.837,77	14.2
P D R B		5.031.428,99	100	5.770.273,06	100	6.444.782,89	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2011

PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan tahun 2000 selama tahun 2007-2009 juga menunjukkan mengalami perkembangan dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2009 nilai PDRB menurut harga konstan tahun 2000 adalah sebesar 2,942 trilyun rupiah, meningkat meningkat sekitar 5,65 persen tahun 2008 yang mencapai 2,785 trilyun rupiah. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

TABEL 4.2
PDRB KABUPATEN NGAWI MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2000) TAHUN 2007- 2009
(JUTA RUPIAH)

No	Lapangan Usaha	2007		2008		2009	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian	985.007,46	37.31	1.039.356,65	37.32	1.092.374,15	37.12
2	Pertambangan & penggalian	15.442,31	0.58	16.286,80	0.58	16.983,88	0.58
3	Industri pengolahan	162.859,61	6.17	173.860,51	6.24	184.792,71	6.28
4	Listrik, gas & air bersih	14.673,00	0.56	16.013,48	0.57	17.819,46	0.61
5	Bangunan	116.758,32	4.42	120.634,70	4.33	127.066,94	4.32
6	Perdagangan, hotel & restoran	745.925,20	28.26	793.681,83	28.50	848.170,35	28.82
7	Pengangkutan & komunikasi	92.497,17	3.50	98.137,08	3.52	104.975,22	3.57
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	142.016,92	5.38	148.281,52	5.32	154.159,75	5.24
9	Jasa-jasa	364.537,80	13.81	379.082,87	13.61	396.260,05	13.47
PDRB		2.639.717,89	100	2.785.335,74	100	2.942.602,51	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2011

b). Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Komposisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bervariasi merupakan pencerminan secara khusus dalam pelaksanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi akhir tahun 2010 adalah 894.675 jiwa terdiri dari 439.536 jiwa penduduk laki-laki dan 455.139 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin/*sex ratio* sebesar 96, artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki. Penduduk Kabupaten Ngawi tersebar di 19 kecamatan, yaitu Kecamatan Sine, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kendal, Kecamatan Geneng, Kecamatan Gerih, Kecamatan Kwadungan, Kecamatan Pangkur, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Bringin, Kecamatan Padas, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Ngawi, Kecamatan Paron, Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Pitu, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Mantingan, dan Kecamatan Karanganyar.

Bila dibandingkan dengan tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi bertambah sebesar 2.624 jiwa atau meningkat 0,29 persen, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

TABEL 4.3
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN NGAWI MENURUT JENIS
KELAMIN TAHUN 2010

No	Kecamatan	Penduduk				Jumlah
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sine	22.953	46.90	25.980	53.09	48.933
2	Ngrambe	21.308	49.73	21.540	50.27	42.848
3	Jogorogo	20.106	48.73	21.150	51.27	41.256
4	Kendal	24.552	48.08	26.509	51.92	51.061
5	Geneng	27.717	49.47	28.213	50.36	56.023
6	Gerih	18.196	48.54	19.294	51.46	37.490
7	Kwadungan	14.200	49.40	14.543	50.60	28.743
8	Pangkur	14.202	49.27	14.624	50.73	28.826
9	Karangjati	23.257	48.34	24.850	51.66	48.107
10	Bringin	15.922	49.23	16.419	50.77	32.341
11	Padas	17.031	49.85	17.136	50.15	34.167
12	Kasreman	12.147	50.01	12.145	50.00	24.290
13	Ngawi	42.038	49.73	42.498	50.27	84.536
14	Paron	44.075	49.30	45.328	50.70	89.403
15	Kedunggalar	36.804	49.83	37.062	50.17	73.866
16	Pitu	14.089	49.81	14.195	50.19	28.284
17	Widodaren	35.008	49.48	35.742	50.52	70.750
18	Mantingan	19.841	47.42	22.002	52.58	41.843
19	Karanganyar	15.997	50.14	15.909	49.86	31.906
Jumlah		439.536		455139		894.675

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2011

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ngawi tahun 2010 adalah 688 jiwa/Km², naik sekitar 2 jiwa untuk setiap kilometer persegi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan per kecamatan tertinggi di Kecamatan Geneng (1.905 jiwa/Km²) dan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Karanganyar (228 jiwa/Km²). Hal ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.4 di bawah ini :

TABEL 4.4
TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2010

No	Nama Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sine	80,22	48.933	610
2	Ngrambe	57,49	42.848	745
3	Jogorogo	65,84	41.256	627
4	Kendal	84,56	51.061	604
5	Geneng	52,52	56.023	1067
6	Gerih	34,52	37.490	1086
7	Kwadungan	30,30	28.743	949
8	Pangkur	29,41	28.826	980
9	Karangjati	66,67	48.107	722
10	Bringin	62,62	32.341	516
11	Padas	50,22	34.167	680
12	Kasreman	31,49	24.290	771
13	Ngawi	70,56	84.536	1198
14	Paron	101,14	89.403	884
15	Kedunggalar	129,65	73.866	570
16	Pitu	56,01	28.284	505
17	Widodaren	92,26	70.750	767
18	Mantingan	62,21	41.843	673
19	Karanganyar	138,29	31.906	231

Jumlah	1.295,98	892,051	690
---------------	-----------------	----------------	------------

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2011

Data dari Dinas Transmigrasi, Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun 2009 terdapat 27.740 penduduk Kabupaten Ngawi tercatat sebagai pencari kerja (pengangguran terbuka). Sedangkan lowongan kerja yang tersedia sebanyak 2.683 orang dan jumlah penempatan kerja hanya untuk 1.892 orang. Berikut ini Tabel 4.5 untuk mengetahui tingkat kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi pada tahun 2009 :

TABEL 4.5
KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2008-2009

No.	Jenis Data	Satuan	Tahun	
			2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penduduk Rawan Sosial dan Sarana			
	• Keluarga fakir miskin	Jiwa	54.341	35.267
	• Balita terlantar	Jiwa	66	66
	• Anak terlantar	Jiwa	10.957	10.958
	• Lanjut usia terlantar	Jiwa	6.051	6.051
	• Gelandangan	Jiwa	17	17
	• Penyandang cacat	Jiwa	2.884	2.110
	• Korban bencana alam & korban lainnya	Jiwa	452	1028
	• Pengemis	Jiwa	45	45
2.	Panti Asuhan	Buah	7	7
	• Panti sosial asuhan yatim piatu	Buah	1	1
3.	• Panti sosial tresna werda	Buah	217	217
	Potensi Kesejahteraan Sosial	Orang	1.168	1.168

4.	• arang taruna	Buah	10	10
	• enaga kessos masyarakat	KK	82.572	82.572
	• rganisasi sosial			
	Penduduk Miskin			
	Jumlah rumah tangga miskin			

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ngawi 2010

Beberapa macam seni budaya tradisional Ngawi masih dipelihara dan hidup berkembang dengan baik. Seperti seni Tari Orek-Orek, Bukinol Gapple, Campursari, Wayang Kulit, Ketoprak, dan sebagainya. Seperti halnya umumnya daerah – daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Ngawi juga banyak memiliki tempat wisata yang bernuansa sejarah. Misalnya Museum Trinil, Monumen Suryo, Benteng Van Den Bosch, Pesanggrahan Srigati. Di samping itu, Ngawi juga memiliki tempat wisata yang bernuansakan keindahan alam misalnya Waduk Pondok, Air Terjun Srambang, Kompleks Perkebunan Teh Jamus dan Taman Pemandian Tawun.

c). Fisik dan Prasarana

(1). Pendidikan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang tamat SD=346.536 jiwa (62%), SLTP=113.839 jiwa (20%), SLTA =84.498 jiwa (15%) dan akademi/perguruan tinggi= 17.969 jiwa (3%). Jika pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintah mencakup tingkat

pendidikan SD sederajat dan SMP sederajat maka terdapat sekitar 82% yang berkualifikasi pendidikan dasar. Sarana pendidikan dan jumlah murid serta lembaga sekolah di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 4.6
SARANA PENDIDIKAN DAN JUMLAH MURID
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010

No	Indikator	SD / MI	SMP / MTs	SMA/MAN /SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Murid	86.082	36.647	21.988
2.	Jumlah Lembaga	703	101	54
3.	Jumlah Guru	4.367 / 679	1.934 / 630	561 / 208 / 696
4.	Jumlah Gedung	715	100	49
	- Kondisi Rusak (RK)	2.122 / 263	116 / 76	33 / 10 / 26
	- Kondisi Baik (RK)	1.290 / 289	673 / 141	144 / 53 / 178
5.	Tingkat Kelulusan (%)	96,55	97,61	96,88

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tahun 2010

(2). Prasarana Jalan

Panjang jalan kabupaten sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 597,96 km kesemuanya masuk kategori kelas III C. Kondisi jalan dan kelas jalan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.7
PANJANG JALAN MENURUT JENIS,
KONDISI DAN KELAS JALAN
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 (KM)

No	Keadaan	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Jenis Permukaan				
	• Di Aspal	79,56	-	493,96	
	• Kerikil	-	-	97,52	
	• Tanah	-	-	6,48	
	• Tidak dirinci	-	-	-	
	Jumlah	79,56	-	597,96	
2.	Kondisi Jalan				
	• Baik	18,44	-	126,63	
	• Sedang	59,12	-	132,31	
	• Rusak	2,00	-	233,31	
	• Rusak Berat	-	-	105,11	
	Jumlah	79,56	-	597,96	
3.	Kelas Jalan				
	• Kelas I	-	-	-	
	• Kelas II	79,56	-	-	
	• Kelas III	-	-	-	
	• Kelas III A	-	-	-	
	• Kelas III B	-	-	597,96	
	• Kelas IIC	-	-	-	
	• Tidak dirinci	-	-	-	
		Jumlah	79,56	-	597,96

Sumber : Dinas PU. Bina Marga, Cipta Karya, dan Kebersihan Kab. Ngawi 2010

(3). Prasarana Jembatan

commit to user

Panjang jembatan sampai dengan tahun 2005 mencapai 1.006,850 m (189 jembatan), dengan kondisi sebagai berikut : yang kondisi baik sepanjang 573,905 m (108 jembatan), yang kondisi sedang mencapai 251,713 m (20 jembatan) dan yang kondisinya rusak berat mencapai 70,479 m (13 jembatan).

(4). Sarana Irigasi

Jaringan irigasi secara fungsional meliputi 4 (empat) komponen, yaitu : bendungan, saluran pembawa, saluran pembuang dan petak sawah. Pengembangan sistem irigasi primer dan skunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengembangan sistem irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

Jaringan irigasi terdiri dari saluran primer (induk) panjang 21.400 km kerusakan 30%, saluran sekunder panjang 322.145 km kerusakan 25%, saluran utama jumlah 412 buah kerusakan 31,67%, bangunan pendukung jumlah 1.001 buah kerusakan 27,5%.

Dua buah sungai besar yaitu Bengawan Solo dan Sungai Madiun merupakan pendukung sistem pengairan yang cukup besar, disamping sejumlah anak-anak sungai yang menginduk pada dua sungai besar tersebut.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Pola Perkembangan Efisiensi Pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi

Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan PBB memiliki kecenderungan meningkat. Dan terlihat juga peningkatan yang berbeda, menunjukkan pertumbuhan PBB yang tidak sama dari tahun ke tahun. Biaya pemungutan PBB setiap tahunnya juga berfluktuasi tergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, efisiensi pemungutan PBB pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 rata - rata 6,43 persen artinya efisiensi pemungutan PBB dikategorikan masih sangat efektif karena dibawah 20 persen dengan tingkat efisiensi paling tinggi tahun 2004 yaitu 4,01 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.8


TABEL 4.8
POLA PERKEMBANGAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PBB
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2001-2010

Tahun	Biaya Pemungutan PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Efisiensi (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2001	410.979.956	8.090.156.611	5,08
2002	546.458.935	9.793.170.872	5,58
2003	799.385.296	11.860.315.970	6,74
2004	1.113.788.376	16.025.732.032	6,95
2005	676.261.723	16.864.382.109	4,01

2006	1.555.133.977	22.669.591.504	6,86
2007	2.087.301.632	18.574.854.000	7,27
2008	2.111.388.482	28.277.520.356	7,18
2009	2.162.185.044	28.764.544.898	7,29
2010	2.503.884.760	30.564.174.700	7,30
Rata - Rata			6,43

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka pola perkembangan efisiensi pemungutan PBB tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 adalah seperti pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Efisiensi Pemungutan PBB Tahun 2001-2010

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

Gambar 4.3 memperlihatkan bahwa grafik pola perkembangan efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi selama kurun waktu sepuluh (10) tahun naik turun tetapi mempunyai kecenderungan stabil. Bahwa selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 tingkat efisiensi stabil meskipun berfluktuasi dengan rata – rata tingkat efisiensi sebesar 6,43% . Ini berarti setiap pengeluaran Rp 6,43- menghasilkan penerimaan PBB Rp 100,- atau untuk memasukkan PBB sebesar 1.000.000.000,00 memerlukan biaya lebih kurang Rp 64.300.000,-. Karena tingkat efisiensi lebih kecil dari 20% pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi dikategorikan sangat efisien. Hal ini perlu ditingkatkan lagi pada masa – masa yang akan datang dengan meminimumkan biaya pemungutan PBB.

2. Pola Perkembangan Efektivitas Pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi

Secara nominal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selalu mengalami kenaikan, karena berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang berkonsekuensi pada penambahan pembangunan tempat tinggal (rumah). Namun secara interval peningkatan PBB bisa mengalami penurunan karena pertumbuhan yang tidak sama dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dapat dijelaskan menunjukkan penerimaan PBB dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 telah mencapai target dan dari tahun ke tahun cenderung meningkat tetapi pada tahun 2008 sampai dengan

tahun 2010 mengalami penurunan. Tingkat efektivitas pada tahun 2001 sebesar 113,85 persen, tahun 2002 sebesar 134,41 persen, tahun 2003 sebesar 135,02 persen, tahun 2004 sebesar 151,92 persen, tahun 2005 sebesar 153,71 persen, tahun 2006 sebesar 195,64 persen, tahun 2007 sebesar 154,57 persen, tahun 2008 sebesar 103,99 persen, tahun 2009 sebesar 103,11 persen dan tahun 2010 sebesar 112,22 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.9

TABEL 4.9
POLA PERKEMBANGAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PBB
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2001-2010


Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Efektivitas (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2001	7.105.752.412	8.090.156.611	113,85
2002	7.286.134.866	9.793.170.872	134,41
2003	8.783.811.263	11.860.315.970	135,02
2004	10.548.819.857	16.025.732.032	151,92
2005	10.971.626.854	16.864.382.109	153,71
2006	11.587.534.254	22.669.591.504	195,64
2007	18.574.854.000	18.574.854.000	154,57
2008	28.277.520.356	28.277.520.356	103,99
2009	28.764.544.898	28.764.544.898	103,11
2010	30.564.174.700	30.564.174.700	112,22
Rata - Rata			135,84

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

commit to user

Efektivitas pemungutan PBB selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 dikategorikan sangat efektif, sedangkan rata - rata tingkat efektivitasnya sebesar 135,84%. Walaupun dikatakan sangat efektif tetapi akhir – akhir ini mempunyai kecenderungan menurun. Hal tersebut disebabkan maraknya tuntutan perangkat desa yang notabene menjadi petugas pemungut PBB di desa menuntut adanya tunjangan perangkat desa.

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka pola perkembangan efektivitas pemungutan PBB tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 adalah seperti pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Efektivitas Pemungutan PBB Tahun 2001-2010

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

commit to user

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa grafik pola perkembangan efektivitas meningkat kemudian menurun. Secara keseluruhan pola perkembangan efektivitas pemungutan PBB cenderung stabil selama periode 2001 – 2010.

Pencapaian PBB selama ini dianggap realistis selalu mencapai target yang ditetapkan. Penentuan target menjadi sangat penting, target yang terlalu tinggi akan menyebabkan usaha yang besar pula untuk mencapainya. Sering munculnya keragu-raguan apakah target PBB dapat dicapai atau tidak, sebab hal ini akan mempengaruhi efektivitasnya sehingga target PBB menjadi kurang realistis karena didasarkan pada potensi yang kurang realistis. Penentuan target harus didasarkan pada potensi wilayahnya sehingga perlu adanya pendataan obyek dan subyek PBB setiap periode tertentu.

3. Kontribusi PBB

a). Kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu komponen penerimaan dari bagi hasil pajak. Dari hasil perhitungan bahwa kontribusi PBB terhadap bagi hasil pajak untuk tahun 2001 sebesar 74,41 persen, tahun 2002 sebesar 75,46 persen, tahun 2003 sebesar 74,75 persen, tahun 2004 sebesar 79,54 persen, tahun 2005 sebesar 79,37 persen, tahun 2006 sebesar 84,17 persen, tahun 2007 sebesar 83,16 persen, tahun 2008 sebesar 81,76 persen, tahun 2009 sebesar 65,61 persen dan tahun 2010 sebesar 66,17


persen. Sumbangan PBB terhadap Bagi Hasil Pajak sangat besar rata - rata 76,44% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.10.

TABEL 4.10
KONTRIBUSI PBB TERHADAP BAGI HASIL PAJAK
TAHUN 2001-2010

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi Bagi Hasil Pajak (Rp)	Kontribusi (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2001	8.090.156.611	10.872.372.965	74,41
2002	9.793.170.872	12.978.437.648	75,46
2003	11.860.315.970	15.867.516.408	74,75
2004	16.025.732.032	20.148.619.615	79,54
2005	16.864.382.109	21.249.056.261	79,37
2006	22.669.591.504	26.933.049.740	84,17
2007	18.574.854.000	34.526.485.441	83,16
2008	28.277.520.356	35.968.218.436	81,76
2009	28.764.544.898	45.204.381.818	65,61
2010	30.564.174.700	51.833.484.001	66,17
Rata - Rata			76,44

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 adalah seperti pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Grafik Kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak Tahun 2001-2010

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa grafik pola perkembangan kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan kemudian menurun, secara keseluruhan pola perkembangan. Kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak cenderung stabil. Tahun 2009 dan tahun 2010 prosentase sumbangan PBB terhadap Bagi Hasil Pajak berkurang karena masuknya Bagi Hasil Cukai Tembakau ke dalam komponen Bagi Hasil Pajak.

b). Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah


Penerimaan PBB dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, demikian pula realisasi pendapatan daerah juga mengalami peningkatan tetapi kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah selama tiga (3) tahun terakhir mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.11

TABEL 4.11
KONTRIBUSI PBB TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2001-2010

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2001	8.090.156.611	233.953.718.177	3,46
2002	9.793.170.872	275.998.278.691	3,55
2003	11.860.315.970	338.028.424.787	3,51
2004	16.025.732.032	355.438.224.420	4,51
2005	16.864.382.109	361.657.724.470	4,66
2006	22.669.591.504	547.960.209.813	4,14
2007	18.574.854.000	610.883.125.456	4,70
2008	28.277.520.356	717.094.445.315	4,10
2009	28.764.544.898	797.425.759.151	3,72
2010	30.564.174.700	887.001.510.749	3,87
Rata - Rata			4,02

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

Kontribusi PBB terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi cukup berarti dengan rata – rata 4,02% dengan kata lain derajat ketergantungan APBD terhadap Dana Bagi Hasil PBB sebesar 4,02%. Sebagai wujud pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada tahun 2014 mendatang PBB akan dilimpahkan ke daerah sehingga PBB menjadi bagian dari pajak daerah, hal ini diharapkan PBB akan menjadi kekuatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi. Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 adalah seperti pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Grafik Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2001 - 2010

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

Gambar 4.6 menunjukkan grafik pola perkembangan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi selama tahun 2001 sampai dengan 2010 berfluktuasi. Tetapi secara keseluruhan menunjukkan pola kontribusi PBB yang cenderung meningkat.


PBB merupakan komponen dari pendapatan daerah Kabupaten Ngawi yang memiliki peranan yang cukup penting. Pada kenyataannya penerimaan yang bersumber dari PBB kurang lebih berimbang dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Posisi penerimaan yang berasal dari PBB dalam periode enam (6) tahun terakhir persentasenya lebih besar dari pada penerimaan PAD. Pada tahun anggaran 2004 penerimaan PBB masih dibawah penerimaan PAD, setelah tahun 2005 sampai tahun 2010 penerimaan PBB melebihi dari penerimaan PAD Kabupaten Ngawi. Tahun anggaran 2005 rasio PBB terhadap PAD 125,77 persen merupakan rasio yang tertinggi yang pernah diperoleh. Pada Tabel 4.12 dapat dilihat perkembangan rasio PBB terhadap jumlah PAD dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010.

TABEL 4.12
RASIO PENERIMAAN PBB TERHADAP PAD KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2001-2010

Tahun	PBB (Rp)	PAD (Rp)	Rasio (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2001	8.090.156.611	9.527.993.678	84.91
2002	9.793.170.872	16.987.585.419	57.65
2003	11.860.315.970	17.889.764.097	66.30
2004	16.025.732.032	18.049.627.809	88.79
2005	16.864.382.109	13.408.444.468	125.77
2006	22.669.591.504	19.995.242.154	113.37
2007	18.574.854.000	20.735.830.465	89.58
2008	28.277.520.356	22.863.251.233	123.68
2009	28.764.544.898	25.892.794.876	111.09
2010	30.564.174.700	27.489.897.884	111.18
Rata - Rata			97.23

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

Tabel 4.12 perkembangan penerimaan PBB secara rasio atau perbandingan dengan PAD Kabupaten Ngawi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 rasio PBB dengan PAD hanya 84,91 persen sementara setelah perkembangan selama sepuluh (10) tahun meningkat menjadi 111,18 persen. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka pola perkembangan penerimaan PBB terhadap PAD tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 adalah seperti pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Grafik Rasio Penerimaan PBB terhadap PAD Tahun 2001 - 2010

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 2011, data diolah

Gambar 4.7 dapat dijelaskan bahwa pola perkembangan penerimaan PBB dibanding dengan keseluruhan penerimaan PAD Kabupaten Ngawi mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Mendasar dari perkembangan penerimaan PBB tersebut maka PBB akan menjadi potensi PAD yang paling besar dibanding dengan komponen PAD yang lainnya setelah PBB menjadi Pajak Daerah pada tahun 2014 mendatang.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengolahan data dengan menggunakan regresi linier berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas melalui pengaruh variabel efisiensi (b1) dan efektivitas (b2) terhadap tingkat pendapatan daerah (PD). Variabel terikat dalam regresi ini adalah tingkat pendapatan daerah (PD), sedangkan variabel bebasnya dalam penelitian ini adalah variabel efisiensi (b1) dan efektivitas (b2). Print out hasil pengolahan data dapat dilihat dalam Lampiran II. Model berdasarkan hasil analisa adalah :

a). Koefesien Regresi

$$(1). PD = b_0 + b_1 EF + b_2 Eft + e$$

$$PD = 5,675 + 0,886EF + 0,000 Eft$$

$$SE \quad (1,203) \quad (0,135) \quad (0,005)$$

$$(2). t \text{ stat} \quad (4,718) *** \quad 6,540 *** \quad (0,060)$$

$$(3). F \text{ stat} \quad (21,645) ***$$

$$(4). \text{Adj } R^2 = 0,821$$

$$(5). DW = 1,858$$

Keterangan : *** Probabilitas tingkat kesalahan 1%

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah :

$$(1). b_0 = 5,675$$

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB maka tingkat pendapatan

daerah sebesar 5,675 persen. Dengan kata lain tingkat pendapatan daerah akan sebesar 5,675 persen tanpa adanya pengaruh efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB.

(2). $b_1 = 0,886$

Nilai parameter atau koefisien regresi $b_1 = 0,886$ menunjukkan bahwa tingkat efisiensi bertambah 1 persen, maka tingkat pendapatan daerah akan naik sebesar 0,886 persen dengan asumsi variable lain tetap ($EF_t=0$).

(3). $b_2 = 0,000$

Nilai parameter atau koefisien regresi $b_2 = 0,000$ menunjukkan bahwa tingkat efektivitas bertambah 1 persen, maka tingkat pendapatan daerah akan sebesar 0,000 persen dengan asumsi variabel lain tetap ($EF=0$).

b). Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Hasil pengujian pengaruh variabel bebas (efisiensi dan efektivitas) terhadap variable terikat (tingkat pendapatan daerah) adalah sebagai berikut:

(1) Koefisien regresi variabel efisiensi sebesar 0,886 menjelaskan pengaruh efisiensi terhadap tingkat pendapatan daerah, nilai positif menjelaskan peningkatan variabel efisiensi dapat meningkatkan tingkat pendapatan daerah. Evaluasi untuk melihat signifikansi pengaruhnya dilakukan melalui nilai probabilitas kurang dari 0,05 yaitu 0,000 menunjukkan signifikan. Hasil signifikan ini merupakan fakta empiris yang

mendukung hipotesis yang menyatakan efisiensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan daerah.

- (2) Koefisien regresi variabel efektivitas sebesar 0,000 menjelaskan pengaruh efektivitas terhadap tingkat pendapatan daerah, nilai positif menjelaskan peningkatan tingkat efektivitas dapat meningkatkan tingkat pendapatan daerah. Evaluasi untuk melihat signifikansi pengaruhnya dilakukan melalui nilai probabilitas lebih dari 0,05 yaitu 0,954 menunjukkan tidak signifikan. Hasil ini merupakan temuan empiris signifikan yang tidak mendukung hipotesis yang menyatakan efektivitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan daerah sehingga dinyatakan tidak terbukti.

c). Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel terikat/dependen. Dari print out hasil perhitungan pada Lampiran II bahwa nilai $F \geq 4$ maka H_0 ditolak. Hasil ini memberikan pengertian bahwa variabel bebas secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

d). Uji R^2 (Koefisien Determinan)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh persamaan regresi yang dicari dapat menjelaskan variabel terikatnya atau seberapa jauh variabel bebas (x) dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel

terikat (y). Dari print out hasil perhitungan pada Lampiran II koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,821 dapat diartikan bahwa 82,1% tingkat pendapatan daerah dapat dipengaruhi secara bersama - sama oleh kedua variabel bebas yang terdiri dari tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB sedangkan sisanya yaitu sebesar 17,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

e). Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (*Best Linier Unbias Estimator/BLUE*) dari satu persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik, yaitu:

(1). Non-autokorelasi

Artinya bahwa kesalahan atau gangguan yang masuk ke dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tak berkorelasi.

(2). Non-multikolinearitas

Artinya antara variabel independen yang satu dengan variabel yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna.

(3). Homoskedastisitas

Artinya varians variabel independen adalah konstan (sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen.

(4). Bersumber distribusi normal.

Sumber distribusi normal merupakan sumber distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu.

Dalam uji asumsi klasik digunakan tiga (3) alat uji, yaitu : Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

(a). Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Uji Durbin Watson dapat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, yaitu dengan membandingkan nilai DW dari hasil regresi dengan nilai d_l dan d_u dari tabel Durbin Watson. Dari print out hasil regresi pada Lampiran II didapatkan nilai DW adalah sebesar 1,858 sedangkan nilai tabel batas bawah (d_l) Durbin Watson pada jumlah observasi 10 dengan jumlah independen 2 dengan derajat

commit to user

kepercayaan 5% adalah 0,95 dan batas atasnya (du) sebesar 1,54.

Berdasarkan nilai dl dan du pada DW tabel dibuat batasan dengan lima daerah yang menjadi kriteria batasan tersebut adalah jika :

$0 < DW \text{ hitung} < 0,95$ berarti autokorelasi positif

$0,95 < DW \text{ hitung} < 1,54$ berarti ragu – ragu

$1,54 < DW \text{ hitung} < 4 - 1,54 (2,46)$ berarti non autokorelasi

$4 - 1,54 (2,46) < DW \text{ hitung} < 4 - 0,95 (3,05)$ berarti ragu – ragu

$4 - 0,95 (3,05) < DW \text{ hitung} < 4$ berarti autokorelasi negatif

Berdasar pada kelima daerah penentuan ada tidaknya autokorelasi diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, karena nilai DW hitung sebesar 1,858 berada pada daerah ketiga yaitu $1,54 < DW \text{ hitung} < 2,46$. Jadi asumsi tidak ada autokorelasi terpenuhi.

(b). Multikolinearitas

Pengujian ini mengevaluasi independensi antar independen, bila memiliki *Varian Inflation Factor (VIF)* lebih dari 10 berarti tidak independen atau terjadi multikolinearitas. Berdasarkan pengujian pada Lampiran III diperoleh hasil seperti dalam tabel 4.13 menunjukkan kurang dari 10, berarti dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

TABEL 4.13
HASIL PENGUJIAN MULTIKOLINEARITAS


FAKTOR	VIF	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)
b1 - Efisiensi	1,014	Non Mutikolinearitas
b2 - Efektivitas	1,014	Non Mutikolinearitas

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2011

(c). Heteroskedastisitas

Asumsi heteroskedastisitas berkaitan dengan variabel pengganggu, bila memiliki varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tidak konstan berarti terjadi heteroskedastisitas dan jika konstan disebut homoskedastisitas.

Print out hasil regresi uji heteroskedastisitas pada Lampiran IV seperti pada Gambar 4.8 menunjukkan bahwa grafik plot antara nilai prediksi variable terikat dengan residualnya tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.8 Grafik Scatterplot


Sumber : Pengolahan data 2011 , SPSS 16

5. Pembahasan dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut diatas maka dapat diimplementasikan hal – hal berikut :

- a). Tingkat efesiensi pemungutan PBB terbukti mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pendapatan daerah. Efisiensi Pemungutan PBB merupakan perbandingan antara biaya pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB. Peningkatan efesiensi Pemungutan PBB menyebabkan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah. Sebaliknya, penurunan tingkat efesiensi akan menurunkan tingkat pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat efesiensi pemungutan PBB maka pendapatan daerah semakin meningkat.

b).Tingkat efektivitas pemungutan PBB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan daerah. Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB dengan target yang ditetapkan. Tidak terdapatnya pengaruh signifikan dimungkinkan karena penentuan target PBB kurang realistis karena didasarkan pada tahun - tahun sebelumnya bukan pada potensi wilayahnya. Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa tingkat efektivitas pemungutan PBB tidak mempunyai dampak terhadap tingkat pendapatan daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Pola perkembangan efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan pola perkembangan efisiensi yang berfluktuasi tetapi mempunyai kecenderungan stabil dan dikategorikan sangat efisien. Hal ini tercermin dari rasio biaya pemungutan lebih kecil dari penerimaan PBB
2. Pola perkembangan efektivitas pemungutan PBB selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan pola perkembangan efektivitas pemungutan PBB yang cenderung stabil dan dikategorikan sangat efektif dengan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan.
3. a. Pola perkembangan kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak mula – mula meningkat kemudian menurun. Tetapi secara keseluruhan menunjukkan pola perkembangan yang cenderung stabil dengan rata – rata sebesar 76,44% selama tahun 2001 – 2010.
b. Pola perkembangan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah mula – mula meningkat kemudian menurun. Tetapi secara keseluruhan

menunjukkan pola perkembangan yang cenderung meningkat dengan rata – rata sebesar 4,02% selama tahun 2001 – 2010.

4. a. Tingkat pendapatan daerah dapat dipengaruhi secara bersama - sama oleh tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB sebesar 82,1% tingkat pendapatan daerah, 17,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
- b. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah di suatu daerah. Sesuai dengan penelitian ini ditemukan bahwa efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB secara bersama – sama berpengaruh terhadap tingkat pendapatan daerah. Tetapi secara individual hanya variabel efisiensi pemungutan PBB yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan daerah.
- c. Peningkatan efisiensi pemungutan PBB menyebabkan meningkatnya tingkat pendapatan daerah. Dengan kata lain setiap peningkatan efisiensi 1 persen, maka rasio tingkat pendapatan daerah akan meningkat sebesar 0,886 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dikategorikan sangat efisien, disarankan pengelolaan biaya Pemungutan PBB tersebut menyasar ke program

kegiatan yang dapat merangsang kinerja petugas pemungut PBB terutama di desa/kelurahan sehingga penyampaian SPPT maupun pembayaran PBB bisa tepat waktu.

2. Efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan rata – rata sangat efektif.

Pendataan SISMIOP perlu terus dilakukan sehingga data subyek pajak, obyek pajak dan ketetapan pajaknya jelas dan akurat dengan koordinasi pihak pemerintah daerah dan KPP Pratama. Penentuan target penerimaan PBB tersebut sebaiknya berdasarkan dengan potensi dan mengadakan penyesuaian potensi setiap tahunnya.

3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah cukup penting. Dengan dilimpahkannya PBB menjadi pajak daerah tahun 2014, diperlukan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar mengetahui tentang tata cara pengadministrasian PBB mulai dari penetapan obyek dan subyek PBB, pendataan, penghitungan sampai kepada pemungutannya, dan memahami betul semua aplikasi PBB dari mulai SISMIOP, SIG (Sistem Informasi Geografi) dan SIN (*Single Identification Number*), karena semua berbasis teknologi yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu daerah yang akan menerima tugas dan wewenang melaksanakannya harus benar-benar siap baik dari sumber daya manusia, teknologi dan finansialnya.

4. Hasil pengamatan di lapangan, pemungutan PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan kendala yang sering dihadapi adalah pada perangkat desa yang

commit to user

notabene sebagai petugas pemungut PBB didesa. Sebagian besar wajib pajak telah melunasi pajaknya, tetapi oleh petugas pemungut belum disetor. Sehingga perlu diterapkan sanksi hukum yang jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pemungutan PBB, disarankan perlunya pelayanan PBB masuk ke pelosok desa dengan mobil keliling dimana wajib pajak bisa membayar PBB secara langsung. Diharapkan bisa mengurangi kebocoran yang dilakukan oleh petugas pungut dan masyarakat bisa langsung membayar PBB sebelum jatuh tempo.

